



Mekanisme Green Bond di Indonesia

Abdul Syukur At-Tibasiy

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Syukurmila292@gmail.com

Fadly Mane

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Indah Yuliana

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
indahoty@manajemen.uin-malang.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program pemerintah dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat dari banyaknya perindustrian, juga bagaimana mekanisme program green bond yang diterbitkan oleh PT. SMI pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari website PT. SMI dan didukung data dari sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil temuan yang merupakan poin penting adalah Jakarta termasuk kota dengan polusi udara tertinggi se-Asia Tenggara, pemerintah kehutanan mulai bergerak dalam mengurus wilayah yang berbahaya untuk didiamkan. Hasil green bond tersebut sangat membantu dalam rehabilitasi lingkungan juga membantu perekonomian negara. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mempromosikan obligasi hijau (green bond) kepada para investor sehingga akan meningkatkan pencapaian target rehabilitasi lingkungan dan menunjang perekonomian negara.

Kata kunci: mekanisme, *green bond*, lingkungan, investor

Abstract

The purpose of this study is to determine the extent of government programs in dealing with environmental damage due to the number of industries, also how the green bond program mechanism issued by PT. SMI in 2018. This study uses secondary data taken from the website of PT. SMI and supported data from other sources. This research uses a descriptive qualitative approach. The finding which is an important point is that Jakarta is one of the cities with the highest air pollution in Southeast Asia, the forestry government has begun to move in managing dangerous areas to be silenced. The results

of the green bond are very helpful in environmental rehabilitation and also help the country's economy. The results of the study are expected to help the government in promoting green bonds to investors so that they will increase the achievement of environmental rehabilitation targets and support the country's economy.

Keywords: *mechanism, green bond, environment, investor*

PENDAHULUAN

Semua negara menginginkan untuk maju dan berkembang dalam beberapa aspek, salah satunya perekonomian, tidak terkecuali Indonesia. Maka, untuk mewujudkannya Indonesia memerlukan modal yang sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk, sehingga peran pasar modal dibutuhkan karena menyediakan modal dari para investor. Di pasar modal investor menginvestasikan dananya dengan cara membeli produk berupa surat berharga, diantaranya adalah obligasi dan saham. Saat ini dikenal istilah obligasi hijau atau green bond yang artinya obligasi berwawasan lingkungan. Di Indonesia obligasi hijau ini baru dikenal, padahal potensinya sangat besar.

Menurut informasi terkini, green sukuk akan drilis pemerintah dalam pasar modal yakni peringkat BBB dari fitch riting. Pemerintah juga banyak melakukan roadshow ke berbagai Negara mengundang banyak investor untuk berinvestasi dalam instrumen ini (www.kontan.co.id). Ariawan seorang analis Bank Indonesia menyampaikan, instrument green bond bukanlah instrumen asing dalam pasar global. Alasannya, instrumen *green bond* atau *climate awareness bond* ini telah dikeluarkan ketika European Investment Bank 2007 bernilai 1 (satu) miliar Euro. Akan tetapi Negara maju masih baru 5 tahun diantaranya Amerika, China, India, Meksiko, Turki, Peru dan bahkan di Negara Asia Tenggara sekalipun seperti Malaysia dan Singapura sudah mulai menerapkan dan mengembangkan green bond tersebut sebagai instrumen pembiayaan berwawasan lingkungan. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya pengetahuan investor akan instrumen ini.

Terkait kegiatan pendanaan, pada dasarnya alternatif yang ditawarkan pada investor yaitu obligasi green, yaitu pemberian biaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan atau mengubah lingkungan yang panas menjadi dingin atau hijau, dimana modal atau pembiayaan yang ditawarkan akan menjadi penanggulangan lingkungan dengan sepenuhnya kegiatan proyek-proyek dalam kategori KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan), yaitu proyek-proyek untuk sumberdaya yang dapat diperbaharui, hemat energi, kontrol polusi, perawatan sumber daya hidup dan sumber daya non hidup, atau juga lingkungan berkesinambungan, ramahnya transportasi, perawatan air jernih dan air kotor, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 60. Perseroan yang menggunakan Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) berkomitmen untuk berpartisipasi mendukung pencapaian berbagai rumusan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diformulasikan dalam *Sustainable Development Goals* (SDG) yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Partisipasi tersebut dituangkan lewat dukungan pembiayaan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada proyek-proyek usaha maupun infrastruktur yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Diharapkan perseroan dapat membiayai proyek dari sektor-sektor lain yang termasuk dalam jenis KUBL seperti proyek efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi yang berkelanjutan, serta pemberdayaan air bersih dan penjagaan limbah (Husnan Su'ad dan Pudjiastuti Enny, 2004). Lewat

dukungan telah diberikan terhadap terlaksananya proyek-proyek tersebut, Perseroan secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap tercapainya beberapa tujuan dalam SDGs seperti “Energi Bersih dan Terjangkau” serta “Penanganan Perubahan Iklim” serta sekaligus pula mendukung program penanganan radiasi rumah kaca sehat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur), merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang mencoba melakukan penerbitan *green bond*. Hal ini karena PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang lahir pada 26 Februari 2009 adalah perusahaan yang bertugas dalam program pengadaan modal dengan amanah, menjadi konektor pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan di Indonesia, juga dukungan terhadap Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Program amanah tersebut bersumber pada dua tujuan utama yaitu lebih memaksimalkan sosial dan perekonomian masyarakat juga menunjang program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan menjaga lingkungan sekitar. Sesuai peralihan aset-aset dan fungsi-fungsi Pusat Investasi milik Pemerintah (PIP), PT SMI berfungsi sebagai mediator berbagai proyek dan infrastruktur-infrastruktur pembangkit listrik geothermal, efisiensi energy, pelestarian sumber daya alam dan pelestarian lingkungan serta dapat memberikan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan usaha berbasis lingkungan (KUBL).

Melihat peluang yang ada maka PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang mana termasuk dalam BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mana sahamnya milik pemerintah mencoba mengambil peran sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang menerbitkan *green bond*, tepatnya pada bulan Juli 2018 senilai Rp 1 triliun berdenominasi rupiah dengan skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 3 triliun pada pertengahan tahun tersebut. Bagi perseroan hal ini sangat berguna agar lingkungan tetap terjaga kelestariannya, apalagi kedepannya pemerintah mewajibkan pembangunan diberbagai sektor yang ramah terhadap lingkungan.

Namun, berkaca dari pembangunan sektor industri di berbagai daerah di Indonesia khususnya wilayah-wilayah pembangunan industri, maka pelestarian lingkungan menjadi suatu keharusan yang wajib diprogramkan dan dilaksanakan. Bidang industri secara otomatis akan menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan bidang pertanian. Semakin banyak industri, maka akan semakin terbuka peluang-peluang usaha di bidang jasa. Namun, pesatnya pembangunan di sektor industri tidak lagi memperhatikan kawasan lingkungan yang sehat, hal ini terlihat di banyak daerah maju di Indonesia saat ini padat penduduk dan sulit untuk dikembangkan lagi (Djakaria, M. Nur). Pertumbuhan industri memiliki permasalahan-permasalahan seperti pengalokasian tempat, lahan pekerjaan serta lingkungan yang tercemar. Contoh pencemaran lingkungan yaitu air yang tercemar. Polusi suhu panas yang meningkat, hal ini terjadi karena efek perindustrian yang tidak mempedulikan kawasan lingkungan sekitar. Kondisi ini menyebabkan Jakarta sebagai ibu kota Negara menjadi kota dengan pencemaran udara terburuk di Asia Tenggara. Gambaran tersebut terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Peringkat Negara Berpolusi

Berdasarkan gambar tersebut, Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia menempati peringkat teratas se-Asia Tenggara di tahun 2018 (Greenpeace dan IQ Air Visual). Maka tidak mengherankan beberapa kota besar lainnya di Indonesia seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Bekasi, Makassar dan kota-kota lainnya menunjukkan hal yang sama. Sebagaimana data dari Beban Pencemaran Limbah Surabaya menunjukkan bahwa limbah di Surabaya didominasi oleh 60 persen dari limbah warga sekitar dan sisanya dari limbah industri. Namun demikian, limbah industri dinilai lebih berbahaya meskipun kuantitasnya lebih rendah dibandingkan limbah domestik. Hal ini karena limbah domestik lebih mudah dan cepat terurai secara alami. Namun limbah industri yang sebagian besar mengandung logam berat sulit terurai dan membahayakan kesehatan.

Selain itu, pertumbuhan industri di Kota Cilegon, Banten semakin meningkat mengikuti trend investasi Indonesia. Hal tersebut memberikan efek negatif dan positif terhadap pola hidup masyarakat. Satu sisi, semakin luas lahan industri semakin bertambah tenaga kerja yang terserap, namun limbah juga mempengaruhi keberlangsungan lingkungan hidup baik di darat maupun di laut. Kualitas udara di Cilegon menjadi berbahaya, hal ini karena disana termasuk penghasil limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang jumlahnya mencapai puluhan. Dimana Limbah B3 di Cilegon per tahun mencapai 24 ribu ton setiap harinya. Para perusahaan itu rutin menyetor laporan yang oleh DLH disebut manifest pengolahan limbah industri. Artinya, industri di Cilegon rata-rata per tiga bulan menghasilkan 6 ribu ton limbah berbahaya. Belum lagi, industri skala kecil juga ikut andil menghasilkan limbah B3. Hal ini tentu menjadi bumerang bagi lingkungan sekitar.

Bahkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih sangat minim orientasi pemulihannya. Hal ini terlihat dari penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan. Tahun 2015 sampai saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai melakukan penegakan hukum kepada pelakor Karhutla. Sekitar 171 sanksi bagian administrasi dan 11 gugatan perdata, juga 510 pidana (www.menlhk.go.id). Namun, dampak penegakan hukum ini terhadap pemulihan lingkungan pasca karhutla masih belum terlihat. Pelaksanaan sanksi administrasi yang dijatuhkan misalnya, belum dipublikasikan kepada publik dengan baik, begitu juga dengan data lahan konsesi yang terbakar. Sementara itu, dari 8 gugatan perdata Karhutla, total nilai ganti rugi mencapai kurang lebih 2,7 triliun rupiah. Namun, belum ada satupun putusan yang dieksekusi oleh Pengadilan. Padahal kurang lebih 67 % dari nilai kerugian lingkungan ditujukan sebagai biaya untuk memulihkan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan kondisi yang memprihatinkan terhadap konsesi bekas kebakaran yang digugat, karena belum ada satupun tindakan pemulihan yang dilakukan sebagai bagian dari eksekusi putusan. Secara jelas dapat dilihat gambar diagram berikut.



Gambar 2. Kerugian Lingkungan Hidup

Selain itu, berkaitan dengan kondisi polusi lingkungan, Indonesia sangat memprihatinkan karena masuk pada tataran pedesaan, maka tabel berikut memperlihatkan beberapa provinsi dengan jumlah desa yang paling tercemar di Indonesia yaitu sebagaimana data dari data BPS menunjukkan data kerusakan air, tanah dan udara.

Tabel 1. Jumlah Pencemaran di Beberapa Provinsi

Provinsi	Pencemaran Air	Pencemaran Tanah	Pencemaran Udara	Tak Ada Polusi
Sumatera Utara	449	65	2,076	3.800
Riau	318	17	1,537	262
Jawa Timur	759	104	1,589	6.450
Jawa Tengah	932	183	1,123	6.823
Jawa Barat	1.131	118	833	4.327
Total	3.589	487	7.158	16.801

Berdasarkan Tabel 1 masalah pencemaran lingkungan di Indonesia telah merambah ke lingkungan pedesaan. Tentunya hal ini harus segera mendapat penanganan serius. Di sisi lain, warga sekitar juga turut membuang sampah sembarangan. Maka penanggulangan pencemaran lingkungan dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu melalui Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan seperti pendanaan green bond. Hal ini karena perlindungan terhadap bahaya pencemaran lingkungan perlu mendapat perhatian lebih serius.

LITERATURE REVIEW

Mekanisme

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani yaitu *mechanisem* yang artinya alat bantu, mobil pengangkut, kinerja benda fungsional. Mekanisme didasarkan pada kata *mechos* yaitu mediator, cara sesuatu, atau juga cara memfungsikan sesuatu. Kata ini mempunyai arti yang banyak. Secara umum ada empat definisi yang berbeda, yaitu *pertama*, mekanisme adalah rancangan susunan pekerjaan yang dirancang sedemikian rupa agar dapat dijalankan sesuai rencana, yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan minim akan kesalahan (Moenir, 2001). *Kedua* ialah prosedur kerja tentang semua rahasia kerja (Poerwadarmita, 2003). *Ketiga* ialah terjadinya konektivitas dalam jaringan struktural atas kinerja yang dikerjakan (Bagus, 1996). *Keempat* ialah usaha dalam memberikan hasil yang maksimal tanpa adanya kekurangan sedikitpun melalui struktur dan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme adalah suatu interaksi prosedural yang terstruktur dalam organisasi atau non organisasi apapun yang bisa menghasilkan suatu tujuan semaksimal mungkin sesuai karakter dan kondisi masing-masing individu.

Green Bond

Green Bond adalah obligasi infrastruktur berwawasan lingkungan. Tidak perlu warkat untuk green bond yang di terbitkan, tapi diperlukan sertifikat jumbo karena untuk pendaftaran KSEI sebagai bukti pemegang green bond.

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) adalah kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyusun Kerangka Kerja Green Bond (*Green Bond Framework*) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan proyek dan penggunaan dana serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Green Bond (Obligasi infrastruktur berwawasan lingkungan).

Kerangka Kerja Green Bond

Berikut ini uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Green Bond Perseroan adalah sebagai berikut:

a) Konsumsi Modal dari Penawaran Umum

Modal akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek yang memiliki manfaat lingkungan yang jelas, mendorong transisi ke pertumbuhan ketahanan iklim dan rendah karbon, serta bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan. Perseroan telah menetapkan kriteria proyek yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Terdapat 6 (enam) kategori proyek yang dapat memenuhi tujuan untuk melindungi, melestarikan, dan atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan yaitu:

- Pembaharuan energi;
- Hemat energi;
- Kontrol polusi;
- Pemberdayaan SDA Hidup dan perawatan lahan berkesinambungan;
- Amannya media angkut; dan
- Perawatan air bersih dan kontrol air limbah.

Perseroan telah mengecualikan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan mengambil sikap konservatif terhadap pembangkit listrik bertenaga hidro (mengecualikan pembangkit listrik >10 MW) dan biofuel (bahan bakar hayati) dari bahan baku berbasis hutan. Perseroan telah menganalisis KUBL yang memenuhi ketentuan pada aturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 yang berisikan pengadaan modal untuk infrastruktur wilayah perindustrian tersebut di atas untuk masuk ke dalam Kerangka Kerja Green Bond.

b) Sasaran Kelestarian Lingkungan

Perseroan berkomitmen untuk berpartisipasi mendukung pencapaian berbagai rumusan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diformulasikan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mana dimonitori oleh pemerintah Indonesia. Partisipasi tersebut dituangkan lewat dukungan pembiayaan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs.


Proyek-proyek infrastruktur tersebut diantaranya terdiri atas proyek di bidang energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan Pemberdayaan SDA Hidup dan perawatan lahan berkesinambungan. Selain proyek-proyek infrastruktur pada tiga sektor tersebut yang telah mendapatkan pembiayaan dari Perseroan, diharapkan bahwa Perseroan juga dapat membiayai proyek dari sektor-sektor lain yang termasuk dalam jenis KUBL seperti proyek efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi yang berkelanjutan, serta pelestarian air bersih dan penjagaan limbah industri.

Melalui dukungan yang diberikan terhadap terlaksananya proyek-proyek tersebut, Perseroan secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap tercapainya beberapa tujuan dalam SDGs seperti “Energi Bersih dan Terjangkau” serta “Penanganan Perubahan Iklim” serta sekaligus pula mendukung RAN (Rencana Aksi Nasional) meminimalisir efek rumah kaca yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 14 UUPPLH menjelaskan terkait pemberdayaan lingkungan dan juga pengelolaan lahan yang sehat dan aman. Instrumen ini sesuai dengan pasal 5 UUPPLH menegaskan agar pemberdayaan lingkungan supaya benar-benar diperhatikan sesuai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yaitu mencakup beberapa aspek diantaranya multi karakter dan fungsi ekologis, meratanya kependudukan, meratanya SDA, pengetahuan lokal, kepentingan warga Negara, bergantian iklim.

METODE

Berdasarkan penjabaran materi tersebut, maka metode penelitian dijabarkan dalam gambar di bawah ini agar mampu memberikan pemahaman secara singkat terkait masalah yang hendak di teliti adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Mekanisme Green Bond di Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau yang di singkat PT SMI adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 26 Februari 2009, yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur. Perseroan ini termasuk dalam kategori aset negara, yakni BUMN artinya semua kekayaannya itu milik Negara (Kementerian Keuangan). Berdasarkan berjalannya aset dan juga fungsinya Pusat Investasi Pemerintah (PIP), maka PT SMI mampu memberikan modal proyek-proyek usaha maupun infrastruktur yang melakukan kegiatan usaha berbasis lingkungan serta dapat memberikan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) didirikan untuk pembiayaan infrastruktur pembangunan negara, dan juga mendorong program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pengembangan amanah itu didasarkan dari dua tujuan yakni memaksimalkan sosial dan perekonomian warga negara serta mewujudkan tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan perawatan iklim sehat. Maka tidak mengherankan jika PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mengambil peran sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang menerbitkan green bond, yaitu tepatnya di bulan Juli 2018 lalu dengan menerbitkan senilai Rp 1 triliun berdenominasi rupiah dengan skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 3 triliun pada pertengahan tahun tersebut. Hal ini sangat berguna bagi lingkungan sekitar agar tetap terjaga kelestariannya, apalagi adanya tuntutan dari pemerintah akan kewajiban pembangunan di berbagai sektor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Green Bond adalah obligasi infrastruktur berwawasan lingkungan, tidak perlu warkat untuk green bond yang diterbitkan, namun sertifikat jumbo diperlukan karena untuk pendaftaran KSEI sebagai bukti pemegang green bond. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) adalah kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan atau meningkatkan kualitas atau fungsi

lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyusun Kerangka Kerja Green Bond (*Green Bond Framework*) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan proyek dan penggunaan dana serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Green Bond (Obligasi infrastruktur berwawasan lingkungan). Untuk mempermudah pemahaman, maka dalam perseroan telah menyusun Kerangka Kerja Green Bond (*Green Bond Framework*) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan proyek dan penggunaan dana serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Green Bond (Obligasi infrastruktur berwawasan lingkungan) melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Green Bond merupakan obligasi Infrastruktur berwawasan lingkungan yang di keluarkan pertama kali oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (persero).
2. Jumlah Pokok Green Bond maksimal bernilai Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dimana Green Bond yang ditawarkan sebesar Rp 355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 645.000.000.000,- (enam ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).
3. Green bond yang ditawarkan adalah seharga 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Green Bond.
4. Kuota Waktu adalah 3 (tiga) tahun, dan 5 (lima) tahun dimulai dari tahun emisinya.
5. Seri dan Kupon Green Bond: Green Bond yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) seluruhnya diberikan kepada masyarakat untuk memilih 2 seri yang ditawarkan, yakni:
 - Seri A: Jumlah harga pokok penawarannya Rp 131.500.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) jangka waktunya 3 (tiga) tahun mulai awal emisinya.
 - Seri B: Jumlah harga pokok penawarannya Rp 223.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) jangka waktunya 5 (lima) tahun mulai awal emisinya.
6. Hasil pemeringkatan dari green bond adalah idAAA (Triple A) yang dikeluarkan PT PEI atau Pemeringkat Efek Indonesia. Hal ini disesuaikan dari penghasilan peringkat di efek penjangkaan panjang berdasarkan surat No. RC-515/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018 dari PEFINDO, Green Bond Tahap I Tahun 2018.
7. Jaminan Green Bond diambilkan dari harta kekayaannya sendiri secara fleksibel dan tidak terikat pada satu jaminan yang tentunya memberikan peluang secara leluasa kepada pihak peminjam. Hal ini tercantum dalam Pasal 1131 dan pasal 1132. Hak Pemegang Green Bond adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Demikian beberapa wewenang yang dimiliki pemegang green bond:
 - a. Harus membayar tagihan green bond sesuai ketentuan
 - b. Membayar biaya denda yang berlaku dan ditambah 1% per tahun dari masing-masing seri jika telat membayar, perhitungannya per hari, sampai waktu pembayaran
 - c. Pemegang Green Bond baik perorangan maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Green Bond yang belum dilunasi (tidak termasuk Green Bond yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi Perseroan kecuali Green Bond yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO. Green Bond akan dibekukan oleh KSEI

sejumlah Green Bond yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Green Bond oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat dimana persetujuan tersebut akan diberikan setelah diadakan RUPO (Rapat Umum Pemegang Obligasi) Green Bond.

- d. Berikut regulasi dari RUPO untuk Pemegang Green Bond:
 - 1) Memberitahu arahan Wali Amanat, menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - 2) Mencari ganti Wali amanat yang baru sesuai peraturan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 3) Membuat langkah baru yang diamanatkan kepada Pemegang Green Bond tetapi tidak terbatas pada tujuan untuk mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan;
 - 4) Menentukan hasil putusan yang berhubungan dengan pengusulan Perseroan atau Pemegang Green Bond mengenai perubahan jangka waktu Green Bond, jumlah Pokok Green Bond, tingkat Bunga Green Bond, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Green Bond, pembayaran Bunga Green Bond;
 - 5) Memilih putusan-putusan yang sesuai terhadap maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Green Bond di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - 6) Menentukan putusan yang terjadi atas kelalaian sesuai Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
 - 7) Memilih keputusan atas Force Majeure yang tidak tercapainya perjanjian antar Wali Amanat dengan persero.
 - e. Menyampaikan permintaan kepada Perseroan melalui Wali Amanat untuk membeli kembali Green Bond dengan harga sebesar 100% (seratus persen) (at par) Green Bond yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Green Bond.
9. Konfrensi pemilik green bond :
- a. Dilaksanakannya konferensi umum pemilik Obligasi (RUPO) Green Bond bertujuan untuk:
 - 1) Memberitakan, mengarahkan, menyetujui, membatasi, melarang, dan menginformasikan akibat-akibatnya berdasarkan kelalaian-kelalaian kepada wali amanat,
 - 2) Mencari pengganti wali amanat sesuai dengan persetujuan masing-masing,
 - 3) Membuat langkah baru yang diamanatkan kepada Pemegang Green Bond, tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan,
 - 4) Menentukan hasil putusan yang berhubungan dengan pengusulan Perseroan atau Pemegang Green Bond mengenai perubahan jangka waktu Green Bond, jumlah Pokok Green Bond, tingkat Bunga Green Bond, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Green Bond,

- 5) Memilih putusan-putusan yang sesuai maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Green Bond di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI,
- 6) Menentukan putusan yang terjadi atas kelalaian sesuai Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
- 7) Memilih keputusan atas Force Majeure yang tidak tercapainya perjanjian antar Wali Amanat dengan persero,
- 8) Dilakukannya panggilan dan penyelenggaraan RUPO paling lama 30 hari dimulai dari penerimaan surat permintaan tersebut.
 - a) Prosedur konfrensi pemilik green bond “RUPO” adalah:
 - RUPO dapat diselenggarakan sesuai persero atau juga sesuai green bond dimana pencatatannya bisa juga kesepakatan antar wali amanat dengan persero tersebut,
 - RUPO hanya wajib dari 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - RUPO wajib dipanggil selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
 - Ketegasan wajib ketika pemanggilan RUPO dilakukan terkait rencana RUPO juga mengungkapkan informasi,
 - Pemimpin wajib tahu dalam hal Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Green Bond, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Green Bond yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Green Bond yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO,
 - Di RUPO hanya Pemegang Green Bond yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang boleh hadir dengan membawa kartu KTUR tentunya,
 - Persero atau afiliasi persero yang memiliki green bond tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali perusahaan afiliasi negara,

- Tiap perpindahan buku green bond sebesar Rp 1 (satu Rupiah) atau kelipatannya Satu Satuan Pemindahbukuan Green Bond mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain,
 - Suara-suara yang tidak benar-benar kejelasan dan kebenarannya dihitung bukan pengeluaran, termasuk Green Bond yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi Perseroan kecuali Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
 - Seluruh Green Bond yang tersimpan dalam KSEI diendapkan karena Green Bond tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dan persetujuan dari Wali Amanat. Kegiatan transaksi diwaktu-waktu itu akan ada penundaan sampai 1 (satu) Hari Kerja sampai RUPO telah dilaksanakan,
 - Penyerahan daftar-daftar pemilik green bond oleh perseroan dari afiliasinya wajib kepada wali amanat sebelum pelaksanaan RUPO,
 - Ketika RUPO dilaksanakan:
 - ✓ Berkewajiban menyerahkan surat-surat terkait green bond yang dimiliki persero kecuali milik negara; dan
 - ✓ Berkewajiban membuat surat terkait green bond yang dimiliki baik terafilias ataupun tidak terafilias dengan Perseroan.
- 9) Ketika RUPO terselenggara, maka kewajibannya harus membuat surat melalui notaris terkait dengan itu, dan yang mengumumkan hasil RUPO adalah wali amanat dengan memakai surat kabar harian berbahasa Indonesia, 7 hari setelah terselenggaranya RUPO,
 - 10) Semua hasil RUPO baik Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Green Bond wajib patuh kepada pemilik green bond,
 - 11) Semua peraturan yang dibuat tidak keluar dari regulasi dan perintah negara,
 - 12) Undang-undang diberlakukan bilamana hasil keputusan terkait RUPO disinggung oleh Undang-undang,
10. Seluruh modal green bond yang ditawarkan adalah membiayai kembali proyek yang memiliki manfaat lingkungan yang jelas, mendorong transisi ke pertumbuhan ketahanan iklim dan rendah karbon, serta bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan. Perseroan telah menetapkan kriteria proyek yang memenuhi syarat. Terdapat 6 (enam) kategori proyek yang memenuhi tujuan untuk melindungi, melestarikan, dan atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan yaitu: (a) Energi terbarukan; (b) Efisiensi energi; (c) Pencegahan dan pengendalian polusi; (d) Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan; (e) Transportasi ramah lingkungan; dan (f) Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan. Perseroan telah mengecualikan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan bersikap konservatif terhadap pembangkit listrik tenaga hidro (mengecualikan pembangkit listrik > 10 MW) dan biofuel (bahan bakar hayati) dari bahan baku berbasis hutan.
 11. Kegiatan Usaha Berbasis Lingkungan (KUBL) yang akan menggunakan dana dari meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan. Selain itu, berdasarkan persetujuan

dari OJK pada tanggal 30 April 2015 terkait penambahan obyek pembiayaan infrastruktur yang meliputi:

- a. Kategori sosial yaitu: infrastruktur kota, infrastruktur dalam dunia pendidikan, infrastruktur lahan, infrastruktur dalam dunia wisata, infrastruktur dalam kesehatan, serta infrastruktur masyarakat.

Penambahan Penawaran Umum Green Bond adalah pembiayaan proyek ramah lingkungan yang memenuhi syarat, termasuk proyek-proyek baru ataupun yang sudah ada dan memiliki manfaat lingkungan yang jelas, mendorong transisi ke pertumbuhan rendah karbon dan ramah iklim, dan bertujuan untuk melestarikan, menjaga, dan atau

- b. daya tahan listrik demi menunjang efisiensi listrik,

Pada tanggal 20 April 2016, Perseroan juga telah mendapat persetujuan atas pembentukan Unit Usaha Syariah sehingga dapat memberikan pembiayaan infrastruktur dengan skema Syariah.

12. Pelaporan Penggunaan dana Green Bond

Sesuai dengan peraturan OJK, Perseroan akan mempublikasikan laporan tahunan atas portofolio, yang akan tersedia di situs web, selama masih ada Green Bond yang masih beredar dan diterbitkan berdasarkan kerangka kerja. Laporan ini akan ditinjau oleh tim tingkat senior yang terdiri dari Divisi Pembiayaan dan Investasi, Divisi Pembiayaan Berkelanjutan, Divisi Pengembangan Korporasi dan Manajemen Inisiatif, serta Divisi Hukum dan Divisi Keuangan. Laporan tersebut sekurangnya mencakup hal-hal berikut:

- i. Daftar proyek yang mana hasil penjualan Green Bond telah dialokasikan,
- ii. Penjelasan singkat tentang proyek,
- iii. Jumlah total nilai yang ditandatangani,
- iv. Total nilai hasil penjualan yang dialokasikan untuk proyek, dan
- v. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari proyek (jika relevan dan potensi).

13. Prosedur untuk melunasi dan membayar green bond akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Green Bond yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Green Bond sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Green Bond melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

14. Perwalianan yang telah ditunjuk dalam penerbitan Green Bond sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwalianan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No.65 tanggal 23 April 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwalianan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 24 tanggal 16 Mei 2018 dan Addendum II Perjanjian Perwalianan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 53 tanggal 25 Juni 2018, yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

KESIMPULAN

PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) persero, merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang melakukan penerbitan green bond. Hal ini karena PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang lahir pada 26 Februari 2009 adalah perusahaan yang bertugas untuk program pengadaan modal dengan amanah menjadi konektor pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan di Indonesia, juga masuk di dalamnya yaitu dukungan terhadap target Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Program amanah tersebut bersumber kepada dua tujuan utama yaitu lebih memaksimalkan sosial dan perekonomian masyarakat juga menunjang program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan menjaga lingkungan sekitar. Sesuai peralihan aset-aset dan fungsi-fungsi Pusat Investasi milik Pemerintah (PIP), PT SMI berguna sebagai mediator berbagai proyek dan infrastruktur-infrastuktur pembangkit listrik geothermal, efisiensi energi, pelestarian sumber daya alam hidup dan pelestarian lingkungan serta dapat memberikan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan usaha berbasis lingkungan (KUBL).

Green Bond merupakan obligasi infrastruktur berwawasan lingkungan yang mana dalam mekanisme operasionalnya perseroan telah menyusun kerangka kerja Green Bond (*Green Bond Framework*) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme kerja yaitu mulai dari penetapan jumlah pokok Green Bond, harga penawaran Green Bond, jangka waktu Green Bond, seri dan kupon Green Bond, pemingkatan Green Bond, jaminan Green Bond, Hak-hak dari pemegang Green Bond, Rapat Umum Pemegang (RUPO) Green Bond, penggunaan dana hasil penawaran umum Green Bond, dan adanya penjelasan terkait Kegiatan Usaha Berbasis Lingkungan (KUBL) yang menjadi prioritas serta adanya pelaporan Penggunaan dana Green Bond, cara dan tempat pelunasan atau pembayaran Green Bond dan adanya wali amanat sebagai pusat informasi operasional Green Bond.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus. 1996. *Suatu Mekanisme Kerja*. Cetak 22. Jakarta
- Djakaria, M. Nur. *Dampak Pembangunan Kawasan Industri Di Kabupaten Bekasi Terhadap Alih Fungsi Lahan Dan Mata Pencaharian Penduduk*.
<http://amp.kontan.co.id/news/penerbitan-green-bond-masih-cenderung-minim-di-indonesia> (di akses pada 02 Juni 2019).
- Husnan Su'ad dan Pudjiastuti Enny. 2004. *Dasar Manajemen dalam Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Moenir. 2001. *Mekanisme Kerja*. Jakarta: Graha Media.
- Pemaparan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjudul Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018 dalam kegiatan Dialog Refleksi Kinerja KLHK pada 31Desember, 2018.
<http://www.menlhk.go.id/siaran-296-pemerintah-konsisten-perangikejahatan-lingkungan-hidup-dan-kehutanan.htm> (di akses pada 02 Juni 2019).
- Poerwadarmita. 2003. *Mekanisme Kinerja Lapangan*. Jakarta: Media Cetak.
- Rindi Nuris Velarosdela (Artikel) Jakarta Peringkat Satu Kota dengan Polusi Udara Terburuk di Asia Tenggara", <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/07/20570741/jakarta-peringkat-satu-kota-dengan-polusi-udara-terburuk-di-asia-tenggara>. (di akses pada 02 Juni 2019).